BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sarolangun berkaitan dengan peranan hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sarolangun, maka hasil penelitian tersebut dapat terbagi menjadi 2 sub poin. Yaitu:

- 1. Meskipun Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana hakim memiliki peran di luar pengadilan. Akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan tidak dijalankan secara menyeluruh, dikarenakan hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim wasmat hanya sebanyak 2 orang dan keterbatasan waktu kegiatan pengawasan dan pengamatan dikarenakan hakim sendiri memiliki tugas di dalam Pengadilan.
- 2. Didalam SEMA Nomor 7. Tahun 1985 terdapat perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang berkaitan juga dengan penilaian terhadap perilaku narapidana, yaitu:
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala

- sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan di lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun masih terdapat beberapa kendala sehingga aturan didalam SEMA tidak dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun, salah satu faktor yang melatar belakangi adalah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sarolangun sendiri yang berjumlah 400 Narapidana yang terdiri dari beberapa kasus, dan untuk Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan penilaian dan pengawasan ini hanya berjumlah 2 orang Hakim sehingga kegiatan pengawasan tidak dijalankan secara menyeluruh, serta kegiatan Cheking on the spot yang seharusnya rutin dilakukan tidak juga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang didalam SEMA.

B. Saran

Adapun saran atas permasalahan yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya suatu aturan khusus yang memang mengatur kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap narapidana secara lebih spesifik, mulai dari merancang aturan yang memang menerangkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terperinci, mulai dari penetapan tanggal dan hari, serta hal teknis pendukung lainnya, dari kegiatan pengawasan dan pengamatan khususnya dalam 1 bulan.
- 2. Pelaksanaan rekrutmen khusus hakim pengawas dan pengamat serta pembentukan lembaga khusus yang memiliki fokus pekerjaan sebagai hakim pengawas dan pengamat, yang memang bukan hakim aktif disuatu pengadilan, melalui Lembaga khusus inilah setiap aturan yang memuat sistematika dari penilaian yang dapat memenuhi hak dari setiap narapidana dapat terlaksana, sehingga tidak ada lagi narapidana yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi didalam menjalankan pidananya.